

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan penafsiran unsur pidana pencemaran nama baik sebelum adanya penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana terhadap kehormatan, sedangkan dalam perkembangan teknologi informasi, ketentuan mengenai pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang diakui baik dalam ranah konvensional maupun dalam ruang digital..⁵⁹

Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut terdapat baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang secara normatif bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap martabat dan reputasi seseorang.⁶⁰

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Adapun pencemaran

⁵⁹ Imanuel Jerry Arthur Lawalata, “Hakikat Hukum tentang Delik Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2024, hlm. 17216–17223.

⁶⁰ Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, “Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik via Media Sosial”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Juni 2022): 2185.

nama baik yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua aturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik, sesuai dengan sarana atau media yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶¹

a. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

1) Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*)

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kemudian diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, ketentuan mengenai pencemaran nama baik ditempatkan dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdapat pada Buku Kedua mengenai Kejahatan, yaitu mulai Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP.⁶²

Pasal 310 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum. Tindak pencemaran nama baik tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dibedakan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 310

⁶¹ I. Zhafira, I. Ismansyah, dan Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021", *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–912,

⁶² *Ibid*

KUHP.⁶³

KUHP membedakan antara pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan (slander) dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis (libel).⁶⁴

Adapun Pasal 310 KUHP, yang berbunyi :

- 1) *Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.*
- 2) *Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.*

unsur-unsur tindak pidana pencemaran (*menista/smaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015), hlm. 376

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Dofrando Dedi Brily Maleke, Adi Tirto Koesoemo, dan Debby Telly Antow, “Tindak Pidana Pencemaran dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2022/PT Mks),” *Lex Privatum Vol. XII, No. 03* (November

- a) Barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d) dengan menuduhkan sesuatu hal;
- e) yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Masing-masing unsur tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut::⁶⁶

- a) Barang siapa.

Unsur “barang siapa” menunjukkan subjek yang dapat menjadi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada setiap orang sebagai subjek hukum. Namun, dalam sistem KUHP, subjek tindak pidana tersebut pada prinsipnya dibatasi hanya pada manusia sebagai pelaku tindak pidana.

- b) Dengan sengaja.

Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan bentuk unsur kesalahan yang berkaitan dengan adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku dalam melakukan perbuatannya. Meskipun istilah tersebut sering digunakan dalam KUHP, ketentuan KUHP tidak memberikan definisi secara khusus mengenai pengertian kesengajaan.

2020).

⁶⁶ *Ibid*

c) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Unsur ini berkaitan dengan adanya perbuatan yang secara sengaja diarahkan untuk merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, pelaku melakukan tindakan yang dapat menurunkan martabat atau citra seseorang di mata masyarakat.

d) Dengan menuduhkan sesuatu hal.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, harus terdapat tuduhan mengenai suatu perbuatan atau keadaan tertentu yang diarahkan kepada seseorang.

e) Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Tuduhan tersebut harus memiliki tujuan agar diketahui oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, apabila tuduhan hanya disampaikan secara pribadi antara dua orang tanpa diketahui pihak lain, maka unsur “supaya diketahui umum” tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan.

Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP terdapat unsur tambahan berupa tulisan atau gambar yang disebarluaskan kepada umum. Unsur tersebut dapat dipahami sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁷ Faris Septyan R., “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2,

a) Tulisan atau gambar

Tulisan atau gambar adalah hasil karya berupa tulisan atau lukisan pada media apa pun (seperti kertas, papan, atau benda lain) yang memuat makna tertentu dan ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Tulisan berupa rangkaian kata/kalimat, sedangkan gambar merupakan representasi visual yang memiliki arti dan dapat menimbulkan pencemaran.

b) Disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di muka umum.

Berarti tulisan atau gambar tersebut disebarluaskan, diperlihatkan, atau ditempelkan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum. Penyiaran dilakukan dengan cara memperbanyak dan menyebarkannya, pertunjukan dilakukan dengan menampilkan kepada publik baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan penempelan dilakukan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum, sehingga memenuhi unsur diketahui oleh khalayak luas.

KUHP juga mengatur alasan peniadaan pidana dalam perkara pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.⁶⁸

Sedangkan pengaturan mengenai fitnah diatur dalam Pasal Pasal

No. 3 (September–Desember 2022).

⁶⁸ *Ibid*

311 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu:⁶⁹

- a) Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini menunjuk pada kejahatan pencemaran (menista) atau pencemaran tertulis (menista dengan tulisan).

- b) Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar.

Menurut S. R. Sianturi, unsur bahwa pelaku “dibolehkan membuktikan kebenaran tuduhannya” dalam Pasal 311 KUHP tidak menghalangi penuntut umum untuk sejak awal memasukkan dakwaan fitnah dalam surat dakwaan apabila dari hasil penyidikan telah terdapat keyakinan, meskipun terdakwa mengklaim tuduhannya

⁶⁹ Rafiki Candra Priambudi, Adi Tirta Koesoemo, dan Dientje Rumimpunu, “Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,” *Lex Administratum Vol. VIII, No. 4* (Oktober–Desember 2020).

benar. Kewenangan untuk mengizinkan pembuktian tersebut sepenuhnya berada pada hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP, yang pada dasarnya hanya memperkenankan pembuktian dalam dua kondisi, yaitu untuk menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai pembelaan terpaksa, serta apabila tuduhan tersebut ditujukan kepada pejabat dalam pelaksanaan tugasnya.

c) Pelaku tidak membuktikannya.

Pelaku tidak membuktikannya berarti bahwa hakim telah membolehkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkannya itu.

d) Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Mengenai unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan sebagai berikut, Yang dimaksud dengan yang diketahuinya di sini adalah yang dinyatakan melalui panca-inderanya sendiri. Setidak-tidaknya telah diadakan penelitian tentang sesuatu yang semula didengarnya dari orang lain. Jika bertentangan dengan yang diketahuinya berarti bertentangan dengan yang dinyatakannya melalui panca-inderanya sendiri atau bertentangan dengan penelitiannya

itu. ini termasuk juga apabila semula sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang hal itu, lalu “ngarang” seenaknya (isapan jempol).

Selain itu, tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP digolongkan sebagai delik aduan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 319 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁷⁰

2) Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik kembali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Dalam KUHP Baru, pencemaran nama baik tetap dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 433.⁷¹

Pasal 433 UU 1/2023 berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum,*

⁷⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990), hlm. 42

⁷¹ Imanuel Jerry Arthur Lawalata, “Hakikat Hukum tentang Delik Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2024, hlm. 17216–17223.

dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.

2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Ketentuan ini pada dasarnya memiliki substansi yang serupa dengan KUHP lama, yaitu mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui oleh umum. Selain itu, KUHP Baru juga tetap mengatur alasan peniadaan pidana serta mempertahankan sifat delik aduan dalam tindak pidana pencemaran nama baik.⁷²

Keberadaan teori kepastian hukum menuntut agar setiap norma pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang multitafsir, sehingga individu dapat memahami secara pasti batasan perbuatan yang dilarang beserta konsekuensi hukumnya⁷³. Dalam konteks

⁷² *Ibid*

⁷³ Moeljatno, *Loc Cit*

ini, prinsip *lex certa* menjadi ukuran utama untuk menilai apakah suatu rumusan delik telah memberikan kepastian hukum yang memadai.

Ditinjau dari konstruksi normatif dalam KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru telah merumuskan unsur-unsur pencemaran nama baik secara sistematis, yaitu adanya kesengajaan, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, adanya tuduhan mengenai suatu hal, serta maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum. Secara formal, perumusan tersebut menunjukkan adanya upaya legislator untuk memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Apabila diuji lebih dalam menggunakan parameter *lex certa*, rumusan delik tersebut masih mengandung kelemahan mendasar. Frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” tidak memiliki definisi operasional yang jelas dan cenderung bersifat abstrak, sehingga tidak memberikan batasan yang tegas mengenai jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan⁷⁴. Secara gramatikal, frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” dalam Pasal 27A UU ITE memiliki makna yang luas dan tidak memberikan batasan yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan ruang interpretasi menjadi sangat luas dan bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum.

Implikasi dari ketidakjelasan tersebut terlihat pada sulitnya

⁷⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

membedakan antara tindakan penghinaan dengan ekspresi yang sah, seperti kritik atau penyampaian pendapat. Dalam situasi tertentu, suatu pernyataan yang dimaksudkan sebagai kritik dapat ditafsirkan sebagai serangan terhadap kehormatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana.

Pengaturan mengenai alasan peniadaan pidana dalam bentuk “kepentingan umum” juga tidak disertai dengan parameter yang jelas. Ketiadaan batasan normatif ini memperkuat potensi multitafsir, karena penilaian terhadap apakah suatu perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum sepenuhnya bergantung pada interpretasi penegak hukum. Kondisi ini bertentangan dengan esensi kepastian hukum yang menuntut adanya standar yang objektif dan dapat diprediksi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pengaturan pencemaran nama baik masih bersifat formalistik, yaitu sekadar terpenuhinya unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, tetapi belum mencapai kepastian hukum yang substantif. Dalam perspektif teori kepastian hukum, keadaan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan serta membuka peluang terjadinya penerapan hukum yang tidak seragam⁷⁵.

Meskipun secara normatif KUHP telah menyediakan dasar pengaturan yang cukup sistematis, pengujian melalui teori kepastian

⁷⁵ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

hukum menunjukkan adanya problem utama berupa ketidakjelasan norma inti delik dan ketiadaan parameter pembatas yang tegas. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip *lex certa* belum sepenuhnya terwujud dalam pengaturan pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia.

b. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan pencemaran nama baik tidak lagi terbatas dilakukan melalui media konvensional, tetapi juga melalui media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Situasi tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk mengatur secara khusus perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik.⁷⁶

Pada awal pembentukannya, pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pidana bagi perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Pengaturan ini memiliki karakteristik serta ruang lingkup yang berbeda apabila dibandingkan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP yang

⁷⁶ Asmadi, "Rumusan Delik dan Pidanaan bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", *Delegalata: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hlm. 17

bersifat konvensional.⁷⁷

Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara normatif menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁸

1) Setiap orang

Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE, yaitu individu perseorangan yang mencakup warga negara Indonesia, warga negara asing, serta badan hukum. Oleh karena itu, setiap pihak yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut.

2) Sengaja

Unsur kesengajaan menunjukkan adanya niat atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan atas kehendak pelaku, dengan

⁷⁷ Nirmala Aziz, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, “Pengaturan dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 5, Hal. 4 (September 2023)

⁷⁸ Sakinah Amalia, “Tinjauan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan Kebebasan Berpendapat”, dalam Urgensi Perubahan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 38.

mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

3) Tanpa Hak

UU ITE tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai unsur “tanpa hak”. Namun, istilah tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan atau hak yang sah dari pelaku.

4) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan atau Dapat Diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 UU ITE, “mendistribusikan” merupakan perbuatan mengirim atau menyebarluaskan informasi elektronik maupun dokumen elektronik kepada banyak pihak melalui sistem elektronik. “Mentransmisikan” adalah tindakan mengirimkan informasi elektronik kepada pihak tertentu melalui sistem elektronik. Sementara itu, “membuat dapat diakses” mencakup segala perbuatan yang menyebabkan informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat diketahui atau diakses oleh orang lain maupun masyarakat umum.

5) Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Unsur ini berkaitan dengan adanya konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, konsep mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menimbulkan perdebatan karena penjelasan pasalnya tidak memberikan definisi yang tegas, sehingga dalam praktik diperlukan penafsiran hukum untuk menentukan batasannya.

Perumusan Pasal tersebut membedakan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dari pencemaran nama baik dalam KUHP yang bersifat konvensional.⁷⁹

Pada rumusan awal UU ITE, unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak dijelaskan secara terperinci dalam penjelasan undang-undang. Namun, setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Penjelasan Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP.⁸⁰

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dihapus dan digantikan dengan Pasal 27A melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A memuat rumusan baru mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam ruang elektronik.⁸¹

Pasal 27A UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

⁷⁹ Risky Ana Setyoningrum dan Ismunarno, “Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Cyberbullying pada Akun Twitter sebagai Pencemaran Nama Baik”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2 (Mei-Agustus 2015):

⁸⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

⁸¹ Ronny, “Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan”, *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 7 (Oktober 2025): 546–552

Rumusan Pasal 27A UU ITE merujuk pada ketentuan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rujukan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara pengaturan pencemaran nama baik dalam KUHP Nasional dengan pengaturan pencemaran nama baik di ruang digital.⁸²

Pasal 27A UU ITE tetap dikategorikan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak korban secara langsung, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸³

Berangkat dari konstruksi norma dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlihat bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi secara langsung struktur delik dalam KUHP, yang meliputi unsur kesengajaan, perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik, adanya tuduhan, serta maksud agar diketahui oleh umum. Secara sistematis, ketentuan Pasal 27A UU ITE memiliki keterkaitan dengan pengaturan pencemaran nama baik dalam KUHP, namun tidak disertai dengan kejelasan parameter normatif yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya.

⁸² Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (Juli–Desember 2024): Hal. 8

⁸³ Nanda Rafi Himawan dan Diana Lukitasari, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia”, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (2025): 107–125, E-ISSN 2775-2038

Ditinjau melalui teori kepastian hukum, suatu norma hukum harus memenuhi prinsip *lex certa*, yaitu dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang penafsiran yang beragam⁸⁴. Dalam konteks Pasal 27A, frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” dan “menuduhkan suatu hal” tetap mempertahankan karakter yang abstrak dan tidak memiliki indikator objektif. Ketidakjelasan ini menyebabkan norma tidak memberikan batasan yang pasti mengenai perbuatan apa yang termasuk sebagai penghinaan, sehingga membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika norma ini diterapkan dalam ruang digital. Karakteristik media elektronik yang bersifat *borderless*, cepat, dan masif memperluas dampak dari suatu ekspresi, sehingga ketidakjelasan norma tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Dalam kondisi ini, norma yang tidak presisi berpotensi mengalami perluasan makna (*overcriminalization*) karena setiap bentuk ekspresi yang disebarkan melalui media elektronik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Selanjutnya, jika diuji dengan pendekatan ajaran sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan seharusnya tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur formil, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial dan kepentingan hukum yang dilindungi⁸⁵. Dalam Pasal 27A, tidak terdapat parameter yang jelas untuk membedakan antara kritik yang sah

⁸⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 27

⁸⁵ Moeljatno, *Op Cit*, 56.

sebagai bagian dari kontrol sosial dengan penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi. Ketiadaan batas ini menunjukkan bahwa norma masih berorientasi pada pendekatan formil semata, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dari suatu perbuatan.

Ketiadaan diferensiasi yang tegas antara kritik dan pencemaran nama baik berdampak langsung pada perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara ketat dan proporsional⁸⁶. Namun, dengan rumusan norma yang kabur, pembatasan tersebut menjadi tidak terukur karena tidak terdapat standar yang jelas mengenai batasan ekspresi yang diperbolehkan.

Implikasi lebih lanjut dari ketidakjelasan norma ini adalah munculnya fenomena *chilling effect*, yaitu kondisi di mana individu memilih untuk membatasi atau bahkan menahan diri dalam menyampaikan pendapat karena adanya ancaman sanksi pidana *Chilling effect* atau yang dikenal sebagai “efek pembungkaman” merupakan konsep yang menggambarkan munculnya rasa takut dalam masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau melakukan suatu tindakan akibat adanya ketidakjelasan maupun ambiguitas dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa norma Pasal 27A tidak hanya bermasalah dari aspek kepastian hukum, tetapi juga

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 123.

⁸⁷ Townend, Judith, "Online chilling effects in England and Wales" . Internet Policy Review. 3 (2): 1–12. 2014

berpotensi mengganggu fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Pengujian terhadap Pasal 27A UU ITE melalui teori kepastian hukum dan pendekatan hukum materiil menunjukkan adanya problem utama berupa ketidakjelasan rumusan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi pembatasan hak secara tidak proporsional. Kondisi ini menegaskan bahwa harmonisasi norma dengan KUHP belum diikuti dengan perbaikan kualitas perumusan norma itu sendiri.

Berdasarkan analisis terhadap kekaburan norma dalam Pasal 27A UU ITE, penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu perumusan parameter yang lebih konkret dan operasional sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan hukum pidana siber di Indonesia, untuk membedakan antara kritik publik yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana.

Dalam hal ini, penulis menawarkan beberapa parameter sebagai konstruksi normatif yang dapat digunakan untuk menafsirkan Pasal 27A UU ITE secara lebih terukur, sebagai berikut :

Tabel 2. Parameter pembeda antara kritik dan penghinaan

No	Parameter	Kritik	Penghinaan
1.	Kepentingan yang Dituju	Ditujukan untuk kepentingan publik, pengawasan kebijakan, pelayanan	Ditujukan untuk menyerang kehidupan pribadi seseorang tanpa kaitan dengan

		publik, penggunaan anggaran negara, atau tindakan pejabat dalam kapasitas jabatannya.	kepentingan publik.
2.	Dasar Faktual	Memiliki dasar berupa fakta, data, dokumen, pengalaman nyata, hasil penelitian, atau indikasi yang dapat diverifikasi.	Berdasarkan asumsi, fitnah, rumor, atau tuduhan yang tidak memiliki dasar yang dapat dibuktikan.
3.	Tujuan Penyampaian (Mens Rea)	Bertujuan memberikan informasi, koreksi, evaluasi, atau kontrol sosial.	Bertujuan mempermalukan, merendahkan, mencemarkan nama baik, atau menyerang kehormatan seseorang.
4.	Cara Penyampaian	Disampaikan secara argumentatif, proporsional, dan fokus pada tindakan atau kebijakan yang dikritik.	Disampaikan dengan kata-kata kasar, makian, ejekan, hinaan, atau serangan personal.
5.	Objek yang Disasar	Menyerang tindakan, kebijakan, keputusan, atau perbuatan yang dilakukan seseorang.	Menyerang identitas, martabat, fisik, keluarga, atau karakter pribadi seseorang.
6.	Konteks Pernyataan	Disampaikan dalam rangka diskusi publik,	Disampaikan semata-mata untuk

		advokasi, penelitian, pemberitaan, atau pengawasan sosial.	mempermalukan atau menjatuhkan reputasi seseorang.
7.	Keseimbangan Informasi	Memberikan alasan, argumentasi, atau penjelasan yang mendukung kritik.	Hanya berisi tuduhan atau penghinaan tanpa argumentasi yang relevan.
8.	Dampak yang Diharapkan	Mendorong perbaikan, transparansi, akuntabilitas, atau perubahan kebijakan.	Menimbulkan rasa malu, kebencian, atau penurunan reputasi seseorang.

Parameter di atas tidak boleh digunakan secara terpisah, melainkan harus dinilai secara kumulatif. Suatu pernyataan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai penghinaan hanya karena menggunakan bahasa yang keras apabila substansinya ditujukan untuk mengkritik kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan didukung oleh dasar faktual. Sebaliknya, suatu pernyataan dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila secara dominan berisi serangan terhadap kehormatan pribadi seseorang, tidak memiliki dasar faktual, dan disampaikan dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan individu yang menjadi sasaran.

Berikut contoh penerapannya :

Tabel 3. Contoh Penerapan Parameter

Pernyataan	Kategori	Alasan
"Kebijakan pemerintah	Kritik	Membahas kebijakan

daerah ini tidak efektif karena angka kemiskinan masih meningkat berdasarkan data BPS."		publik dan didukung data.
"Pejabat tersebut tidak kompeten karena program yang dijanjikan tidak terealisasi."	Kritik	Menilai kinerja jabatan, bukan menyerang pribadi.
"Dia koruptor dan pencuri uang rakyat" tanpa bukti atau putusan pengadilan.	Berpotensi Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik	Merupakan tuduhan faktual yang belum terbukti.
"Dasar pejabat bodoh, muka jelek, tidak berguna."	Penghinaan	Berisi serangan personal dan tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
"Perusahaan ini diduga mencemari lingkungan berdasarkan hasil investigasi dan data laboratorium."	Kritik	Berdasarkan fakta dan berkaitan dengan kepentingan umum.
"Pemilik perusahaan itu manusia sampah."	Penghinaan	Tidak mengkritik tindakan atau kebijakan, melainkan menyerang martabat pribadi.

Dengan adanya parameter tersebut, maka penafsiran terhadap Pasal 27A UU ITE dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi potensi multitafsir serta mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

c. Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Keputusan Bersama Menteri

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Keputusan Bersama tersebut ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021 sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penerapan ketentuan pidana UU ITE.⁸⁸

Adapun pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Keputusan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:.⁸⁹

- a. Berdasarkan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 serta Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

⁸⁸ Keputusan Bersama Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021

⁸⁹ *Ibid*

Pasal 310 KUHP mengatur perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan tuduhan yang diketahui tidak benar oleh pelaku.

- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa muatan berupa penghinaan yang bersifat cacian, ejekan, atau kata-kata tidak pantas tidak termasuk delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan sebagaimana Pasal 315 KUHP, yang menurut Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2016 serta putusan MK tidak dijadikan acuan dalam Pasal 27 ayat (3).
- c. Tidak termasuk delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, atau dibuat dapat diakses berupa penilaian, pendapat, evaluasi, atau pernyataan fakta.
- d. Apabila tuduhan berkaitan dengan fakta yang masih dalam proses hukum, maka kebenaran fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE.
- e. Delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan absolut sebagaimana Pasal 45 ayat (5) UU ITE, sehingga hanya dapat

diproses apabila terdapat pengaduan dari korban, kecuali korban masih di bawah umur atau berada di bawah perwalian.

- f. Korban sebagai pelapor harus merupakan orang perseorangan yang memiliki identitas jelas, bukan institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan.
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terletak pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang berisi tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang agar diketahui umum, sebagaimana rujukan Pasal 310 KUHP.
- h. Unsur “supaya diketahui umum” sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP harus terpenuhi dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- i. Istilah “supaya diketahui umum” dimaknai sebagai “agar diketahui publik”, yaitu kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- j. Kriteria “diketahui umum” dapat berupa unggahan pada akun media sosial dengan akses publik, konten dalam grup percakapan terbuka yang dapat diikuti siapa saja, atau platform yang bersifat terbuka tanpa moderasi (open group) sehingga informasi dapat disebar dan diakses secara bebas.
- k. Perbuatan tidak termasuk delik penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik apabila dilakukan melalui grup percakapan tertutup atau terbatas, seperti grup keluarga, pertemanan dekat, kelompok profesi, kantor, kampus, atau institusi pendidikan.

1. Untuk pemberitaan yang dilakukan oleh institusi pers dalam kegiatan jurnalistik sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berlaku mekanisme *lex specialis* melalui Dewan Pers, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, apabila wartawan mengunggah konten pribadi di media sosial atau internet, maka tetap tunduk pada ketentuan UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Diletakkan dalam kerangka teori kepastian hukum, hukum pidana mensyaratkan bahwa setiap norma harus dirumuskan secara jelas dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat umum (*algemeen verbindend*)⁹⁰. Dalam konteks ini, Keputusan Bersama tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum terhadap warga negara. Konsekuensinya, ketentuan dalam Keputusan Bersama tidak dapat dijadikan dasar normatif untuk menentukan batasan delik pidana yang berdampak pada hak-hak individu.

Permasalahan mendasar muncul ketika fungsi penjelasan terhadap

⁹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 124.

norma yang kabur dalam UU ITE justru dialihkan kepada Keputusan Bersama Tahun 2021. Secara teoritik, prinsip *lex certa* menghendaki agar kejelasan rumusan delik pidana berasal langsung dari undang-undang, bukan dari instrumen administratif yang bersifat internal⁹¹. Ketergantungan terhadap Keputusan Bersama tersebut untuk menjelaskan unsur “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” menunjukkan bahwa norma dalam undang-undang belum memenuhi standar kejelasan yang disyaratkan dalam hukum pidana.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam sistem pembentukan norma hukum. Di satu sisi, undang-undang sebagai sumber hukum utama justru memiliki rumusan yang multitafsir, sementara di sisi lain, instrumen non-legislatif digunakan untuk memberikan pembatasan interpretatif. Hal ini menimbulkan problem yuridis karena terjadi pergeseran fungsi pembentukan norma dari legislator kepada aparat administratif, yang secara teoritik tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma pidana.

Implikasi lebih lanjut terlihat dalam praktik penegakan hukum yang berpotensi tidak seragam. Mengingat Keputusan Bersama Tahun 2021 hanya bersifat sebagai pedoman internal, penerapannya sangat bergantung pada kesediaan aparat penegak hukum untuk mengikutinya. Situasi ini membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran antar aparat, sehingga tujuan untuk menciptakan kepastian dan keseragaman

⁹¹ Utrecht, *Loc Cit*

justeru tidak tercapai secara optimal.

Dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi seharusnya hanya dapat dilakukan melalui undang-undang yang jelas dan dapat diprediksi⁹². Dalam hal ini, Keputusan Bersama Tahun 2021 tidak memiliki legitimasi normatif untuk membatasi atau menjamin hak tersebut karena tidak dapat diuji secara konstitusional. Akibatnya, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menjadi tidak berbasis pada norma hukum yang kuat, melainkan bergantung pada kebijakan administratif yang bersifat fleksibel

Berdasarkan pengujian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa keberadaan Keputusan Bersama Tahun 2021 tidak menyelesaikan permasalahan utama dalam pengaturan pencemaran nama baik, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen penunjang yang bersifat sementara. Ketergantungan terhadap Keputusan Bersama Tahun 2021 justru menegaskan adanya kelemahan fundamental dalam perumusan norma pada tingkat undang-undang, khususnya terkait ketidakjelasan unsur delik yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Secara keseluruhan, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia, baik melalui KUHP (WvS) , KUHP (UU No.1/2023) , UU ITE, maupun Keputusan Bersama Tahun 2021, menunjukkan adanya upaya normatif untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu di berbagai ruang, termasuk ruang digital. Namun

⁹²Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, 123.

demikian, jika dianalisis lebih mendalam, ketiga instrumen tersebut masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketidakjelasan rumusan norma, khususnya pada unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” yang bersifat abstrak dan multitafsir. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak konsisten, membuka peluang *overcriminalization*, serta berpotensi mengaburkan batas antara penghinaan dan kebebasan berekspresi yang sah. Keberadaan Keputusan Bersama Tahun 2021 memang berupaya memberikan pedoman interpretasi, tetapi secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat umum sehingga tidak mampu menyelesaikan problem kepastian hukum secara substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, khususnya dalam aspek kejelasan norma (*lex certa*) dan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi.

B. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi NO.105/PUU-XXII/2024 dalam menafsirkan unsur pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui

mekanisme pengujian materiil (*judicial review*), yang bertujuan untuk menilai kesesuaian norma undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁹³

Dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang menilai konstitusionalitas frasa, ayat, Pasal, maupun keseluruhan norma dalam suatu undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga sejak diucapkan langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh seluruh organ negara. Putusan tersebut dapat berupa pembatalan norma, penafsiran konstitusional, atau pernyataan inkonstitusional bersyarat.⁹⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, pemohon dalam perkara *a quo* adalah Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang warga negara Indonesia yang mengajukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya norma-norma tersebut telah dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya hak atas kebebasan

⁹³ Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): Hal. 25

⁹⁴ Rafli Akbar Rabbani, Riva Nurkania, Soraya Salimah, dan Utang Rosidin, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 197–212,

berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kepastian hukum yang adil.⁹⁵

Pemohon memiliki keterkaitan langsung dengan norma yang diuji karena sebelumnya pernah menghadapi proses kriminalisasi yang berkaitan dengan aktivitas advokasi lingkungan dan penyampaian kritik di ruang publik digital, sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan tidak bersifat abstrak, melainkan aktual dan spesifik. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian hak konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh Pemohon.⁹⁶

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Unsur “Orang Lain”

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU 1/2024. Menurut Mahkamah, penerapan Pasal 27A UU 1/2024 tetap harus merujuk pada ketentuan KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP yang masih berlaku saat ini. Hal tersebut juga sejalan dengan penafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka pada 21 Maret 2024, terutama terkait makna Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai

⁹⁵ Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, *Loc Cit*

⁹⁶ *Ibid*

pencemaran nama baik terhadap seseorang atau individu. Dengan demikian, ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan apabila pencemaran ditujukan kepada orang perseorangan.⁹⁷

Terkait pengecualian subjek hukum, khususnya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang dipersoalkan oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan hubungan antara Pasal 27A UU 1/2024 dan Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 27A merupakan delik aduan, yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari korban, yaitu orang yang secara langsung mengalami tindak pidana atau pihak yang nama baiknya dicemarkan. Dalam konteks ini, meskipun badan hukum dapat menjadi korban pencemaran, badan hukum tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan atau laporan.⁹⁸

Berdasarkan hal tersebut, karena badan hukum tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka sesuai Pasal 45 ayat (5) UU 1/2024, hanya individu yang secara langsung menjadi korban pencemaran nama baik yang berhak melapor kepada aparat penegak hukum, bukan melalui perwakilan. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat apabila institusi yang harus bertindak melalui perwakilan diperlakukan sebagai subjek dalam Pasal 27A UU 1/2024. Dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum

⁹⁷ Putusan MK No.105/PUU-XXII/2024, *Op cit*, 450

⁹⁸ *Ibid*

dalam menafsirkan frasa “orang lain” pada Pasal 27A, Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” adalah individu atau orang perseorangan.⁹⁹

Dengan demikian, ketentuan Pasal 27A UU 1/2024 tidak berlaku apabila korban pencemaran nama baik bukan individu, melainkan lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Namun demikian, pihak-pihak tersebut tetap dimungkinkan untuk menempuh upaya hukum perdata. Untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 27A UU 1/2024 bersifat inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “orang lain” tidak dimaknai secara terbatas sebagai “kecuali lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.”¹⁰⁰

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerapkan metode penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan menyatakan Pasal 27A UU ITE inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa "orang lain" dapat ditafsirkan mencakup entitas non-individu. Suyeni menilai langkah ini sebagai bentuk *judicial activism* MK yang mengoreksi ketidakseimbangan politik hukum tanpa mengabaikan kewenangan legislatif.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Suyeni, et al. . Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1) 2025.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa lembaga negara sebagai entitas abstrak tidak memiliki konsep "nama baik" yang setara dengan manusia sehingga kritik terhadapnya tidak dapat dikriminalisasi. Raihana menilai putusan ini merekonstruksi politik hukum UU ITE dengan menempatkan kebebasan berekspresi sebagai *primus inter pares* dibanding perlindungan reputasi.¹⁰²

Diletakkan dalam perspektif teori penafsiran hukum, pembatasan frasa “orang lain” oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan penggunaan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Secara sistematis, Mahkamah mengaitkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan konstruksi delik pencemaran nama baik dalam KUHP yang sejak awal ditujukan untuk melindungi kehormatan individu. Sementara itu, secara teleologis, pembatasan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi personal dan kepentingan publik dalam menyampaikan kritik, khususnya terhadap entitas yang menjalankan fungsi kekuasaan.¹⁰³

Penafsiran Mahkamah dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari perluasan makna norma yang berpotensi menjangkau subjek hukum di luar tujuan awal pembentuk undang-undang. Dengan membatasi “orang lain” hanya pada individu atau perseorangan, Mahkamah secara implisit menolak konstruksi yang memungkinkan institusi, korporasi, atau

¹⁰² Raihana, et al. . Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2). 2022

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

kelompok tertentu menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan reputasionalnya. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam penafsiran norma pidana yang menghendaki agar rumusan delik tidak diperluas secara berlebihan melalui interpretasi.¹⁰⁴

Selain itu, jika dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium*, pembatasan tersebut mencerminkan upaya Mahkamah untuk menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian konflik hukum. Dalam konteks ini, sengketa yang melibatkan kepentingan institusi atau korporasi pada dasarnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau administratif, bukan melalui kriminalisasi. Dengan demikian, penafsiran Mahkamah berfungsi untuk mencegah terjadinya overkriminalisasi yang dapat timbul apabila hukum pidana digunakan secara luas untuk melindungi kepentingan yang tidak bersifat personal.

Meskipun secara konseptual pembatasan tersebut menunjukkan arah yang progresif, terdapat persoalan dalam tataran implementatif. Dalam praktik, hubungan antara individu dan institusi sering kali bersifat tidak terpisahkan, terutama ketika individu bertindak dalam kapasitas jabatan. Kritik terhadap kebijakan atau lembaga tertentu dalam situasi demikian berpotensi dikonstruksikan sebagai serangan terhadap individu

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 56.

yang mewakilinya. Hal ini menunjukkan bahwa garis pemisah antara kepentingan personal dan kepentingan institusional tidak selalu tegas, sehingga ruang interpretasi tetap terbuka dalam penerapan norma.

Penggunaan penafsiran yudisial untuk membatasi cakupan norma juga menunjukkan bahwa kejelasan mengenai subjek hukum tidak sepenuhnya dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam konteks teori penafsiran hukum, kondisi ini menandakan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pembentuk makna norma melalui interpretasi. Meskipun hal tersebut sah dalam kerangka *judicial review*, ketergantungan terhadap penafsiran yudisial untuk menentukan batas norma pidana berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam penerapan hukum, terutama apabila tidak diikuti dengan konsistensi dalam praktik peradilan.¹⁰⁵

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “orang lain” dapat dipandang sebagai langkah korektif untuk membatasi ruang lingkup delik pencemaran nama baik agar tidak digunakan secara berlebihan. Namun, secara kritis dapat dicatat bahwa efektivitas pembatasan tersebut masih sangat bergantung pada konstruksi penegak hukum dalam membedakan antara kepentingan individu dan kepentingan institusi, sehingga potensi perluasan makna secara tidak langsung tetap tidak sepenuhnya dapat dihindari.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, 112

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Unsur “Menuduhkan Suatu Hal”

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penafsiran terhadap frasa “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE. Menurut Mahkamah, istilah “suatu hal” dalam konteks tersebut berkaitan dengan cara melakukan penuduhan atas suatu perbuatan agar hal tersebut diketahui oleh publik. Norma Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik “orang lain” melalui penuduhan “suatu hal” dengan menggunakan sistem elektronik. Unsur “menuduhkan suatu hal” merupakan elemen utama dalam delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia, termasuk yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP maupun Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Namun demikian, berbeda dengan KUHP yang secara tegas menggunakan istilah “perbuatan tertentu” sebagai unsur inti, Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 justru memakai istilah “suatu hal” tanpa penjelasan yang lebih rinci.¹⁰⁶

Frasa “suatu hal” dalam norma *a quo* dinilai berpotensi menimbulkan beragam penafsiran apabila tidak diberikan batasan yang tegas secara normatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hal” memiliki makna yang sangat luas, meliputi peristiwa, keadaan, urusan, masalah, hingga segala sesuatu yang berkaitan dengan

¹⁰⁶ Putusan MK No.105/PUU-XXII/2024, *Op cit*, 451

suatu objek. Sifatnya yang terbuka tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, terutama ketika dijadikan dasar pemidanaan. Dalam hukum pidana, asas *nullum crimen sine lege certa* menuntut setiap rumusan delik dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan ambiguitas, guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.¹⁰⁷

Penggunaan frasa “suatu hal” dalam delik pencemaran nama baik juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Secara doktrinal, kedua perbuatan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Penghinaan umumnya berupa ekspresi emosional tanpa penuduhan perbuatan tertentu, seperti makian atau ujaran kasar, sedangkan pencemaran nama baik mengandung tuduhan atas perbuatan tertentu yang dapat merusak reputasi seseorang. Perbedaan ini penting tidak hanya dari sisi unsur delik, tetapi juga berkaitan dengan penentuan kesalahan (*mens rea*), pembuktian, serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.¹⁰⁸

Apabila frasa “suatu hal” ditafsirkan secara terlalu luas, maka dapat terjadi penggabungan yang tidak proporsional terhadap berbagai bentuk perbuatan yang secara hukum memiliki perbedaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perubahan UU 11/2008 menjadi UU 1/2024, perlu ditegaskan pula bahwa ketentuan mengenai penghinaan telah dihapus dari Pasal 27 ayat (3) dan difokuskan

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

hanya pada pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, tanpa adanya batasan atau parameter yang jelas, frasa “suatu hal” berpotensi menarik berbagai bentuk penghinaan ke dalam kategori pencemaran nama baik melalui penafsiran yang terlalu luas.¹⁰⁹

Kondisi tersebut dapat menjadikan ketentuan a quo sebagai norma yang terlalu luas atau bersifat “pasal karet” (*catch-all provision*), yang berpotensi menampung berbagai bentuk ekspresi yang sebenarnya memiliki karakter dan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “suatu hal” tidak dimaknai secara terbatas sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.”¹¹⁰

Dari perspektif teori perbuatan pidana, unsur “menuduhkan suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE merupakan bagian dari unsur *actus reus* yang menentukan bentuk nyata dari perbuatan yang dilarang. Dalam hukum pidana, *actus reus* menuntut adanya perbuatan yang jelas, dapat diidentifikasi, serta dapat dibuktikan secara objektif sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penggunaan istilah “suatu hal” tanpa pembatasan yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan bentuk perbuatan yang menjadi inti delik pencemaran nama baik.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

Berbeda dengan rumusan dalam Pasal 433 KUHP yang menekankan adanya “perbuatan tertentu”, frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak memberikan batasan operasional yang memadai. Ketidakjelasan ini menyebabkan berbagai bentuk ekspresi, baik yang bersifat tuduhan faktual maupun sekadar opini atau penilaian, berpotensi dimasukkan ke dalam kategori perbuatan pidana. Dalam konteks ini, ketidakpresisian pada tingkat *actus reus* tidak hanya berdampak pada perluasan ruang kriminalisasi, tetapi juga berimplikasi pada kaburnya batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan ekspresi yang seharusnya dilindungi.¹¹¹

Dalam konstruksi teori perbuatan pidana, kejelasan *actus reus* memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Apabila bentuk perbuatan yang dituduhkan tidak dirumuskan secara spesifik, maka akan sulit untuk menentukan apakah pelaku memiliki niat untuk menyerang kehormatan seseorang atau hanya bermaksud menyampaikan pendapat dalam ruang publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam atribusi pertanggungjawaban pidana, karena penilaian terhadap niat pelaku menjadi sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum.¹¹²

Dalam doktrin hukum pidana dikenal pembedaan antara tuduhan faktual (*statement of fact*) dan ekspresi nilai (*value judgment*). Tuduhan

¹¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 63.

¹¹² Andi Hamzah, *Op Cit*, 120

faktual mengandung klaim atas suatu peristiwa yang dapat diuji kebenarannya, sedangkan ekspresi nilai merupakan bentuk opini yang tidak selalu dapat diverifikasi secara objektif. Penggunaan frasa “suatu hal” tanpa diferensiasi yang tegas berpotensi mengaburkan perbedaan tersebut, sehingga ekspresi yang bersifat kritik atau penilaian dapat ditafsirkan sebagai tuduhan yang merendahkan kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa rumusan norma masih membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dalam menentukan batas antara kritik yang sah dan perbuatan pidana.¹¹³

Penafsiran Mahkamah Konstitusi yang mengarahkan frasa “suatu hal” sebagai “perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang” merupakan upaya untuk memperjelas dimensi *actus reus* dalam delik pencemaran nama baik. Namun demikian, rumusan hasil penafsiran tersebut masih mengandung unsur evaluatif yang tidak memiliki parameter objektif yang terukur. Akibatnya, meskipun terjadi penyempitan makna, potensi ketidakpastian dalam penerapan norma belum sepenuhnya teratasi, karena penilaian terhadap apakah suatu perbuatan “merendahkan kehormatan” tetap bergantung pada perspektif subjektif dalam praktik penegakan hukum.

Apabila dianalisis melalui teori perbuatan pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memang memberikan kontribusi dalam memperjelas struktur delik, khususnya pada aspek *actus*

¹¹³ Jan Remmelink, *Op Cit*, 202.

reus. Akan tetapi, kejelasan tersebut belum sepenuhnya mencapai tingkat presisi yang diperlukan dalam hukum pidana, karena masih menyisakan ambiguitas yang berdampak pada penilaian unsur kesalahan (*mens rea*) serta membuka kemungkinan terjadinya perluasan interpretasi dalam praktik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan upaya korektif terhadap ketidakjelasan norma dalam Pasal 27A UU ITE melalui penafsiran konstitusional bersyarat, khususnya terhadap unsur “orang lain” dan “menuduhkan suatu hal”. Mahkamah membatasi subjek hukum hanya pada individu atau perseorangan serta mempersempit makna perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik guna mencegah perluasan kriminalisasi yang berlebihan. Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa penafsiran tersebut belum sepenuhnya menghilangkan problem ketidakpastian hukum, karena masih terdapat ruang interpretasi dalam membedakan antara kepentingan individu dan institusi serta dalam menentukan batas antara tuduhan faktual dan ekspresi opini. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan peran aktif Mahkamah dalam memperjelas norma, namun sekaligus menegaskan bahwa kelemahan perumusan pada tingkat undang-undang belum sepenuhnya terselesaikan.

C. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi NO.105/PUU-XXII/2024 terhadap kepastian hukum dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan konstitusional, tetapi juga memiliki implikasi normatif terhadap keberlakuan dan penerapan norma hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga penafsiran yang diberikan menjadi bagian dari norma undang-undang dan wajib dijadikan pedoman oleh seluruh penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki arti penting karena memberikan batasan terhadap unsur-unsur pidana dalam Pasal 27A UU ITE yang sebelumnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait frasa “orang lain” dan “menuduhkan suatu hal”. Melalui penafsiran konstitusional, Mahkamah memberikan kejelasan agar norma tersebut tidak bersifat multitafsir dan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.¹¹⁵

Implikasi putusan ini tidak hanya pada keberlakuan norma secara yuridis, tetapi juga terhadap kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Kepastian hukum menuntut norma yang jelas dan tegas, sedangkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional harus terlindungi dari pembatasan yang tidak proporsional.¹¹⁶

Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat perubahan

¹¹⁴ Mardian Wibowo, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 2, 2020

¹¹⁵ Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, *Loc Cit*

¹¹⁶ *Ibid*

atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Meskipun demikian, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap wajib tunduk dan menyesuaikan penerapan Pasal 27A UU ITE dengan penafsiran yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Kepastian Hukum dalam Penerapan Pasal 27A UU ITE

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan norma pidana agar tidak menimbulkan penafsiran yang luas dalam penerapannya.¹¹⁷

Salah satu implikasi utama putusan tersebut adalah penegasan terhadap frasa “orang lain” yang harus dimaknai terbatas hanya pada individu atau perseorangan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah perluasan subjek korban kepada institusi, korporasi, maupun kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹⁸

Mahkamah juga mengaitkan hal tersebut dengan karakter Pasal

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

27A UU ITE sebagai delik aduan, sehingga hanya individu yang secara langsung dirugikan yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan. Dengan demikian, badan hukum atau institusi tidak dapat diposisikan sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan tersebut.¹¹⁹

Penegasan Mahkamah Konstitusi yang membatasi frasa “orang lain” hanya pada individu menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki ketidakjelasan subjek hukum dalam Pasal 27A UU ITE. Pembatasan ini secara konseptual mempersempit ruang lingkup delik dan menghindari perluasan makna terhadap institusi, korporasi, maupun kelompok yang sebelumnya berpotensi menjadi korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek penegakan hukum :¹²⁰

- a. Dari sisi implikasi yuridis, putusan tersebut menegaskan adanya pembatasan terhadap subjek hukum yang berhak bertindak sebagai pengadu dalam delik aduan. Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan pengaduan dibatasi hanya pada individu atau perseorangan yang secara

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ M. Taufik Rachman dan Bahri Yamin, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Penegakan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Unizar Law Review* Vol. 8 No. 1 (Juni 2025): hlm. 67–76,

langsung merasa dirugikan akibat pencemaran nama baik.

- b. Sementara itu, dari aspek penegakan hukum, putusan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Aparat hanya dapat menindaklanjuti laporan apabila pengadu merupakan individu perseorangan yang merasa dirugikan, bukan lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dapat dilihat dalam kasus yang melibatkan konten kreator Ferry Irwandi pada tahun 2025. Dalam perkara tersebut, Satuan Siber TNI berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Ferry Irwandi. Namun, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa TNI sebagai institusi tidak dapat mengajukan laporan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menafsirkan frasa “orang lain” hanya berlaku bagi individu perseorangan.¹²¹

Implementasi putusan tersebut juga tercermin dari pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menyatakan bahwa Polri akan menyesuaikan penanganan perkara pencemaran nama baik dengan Putusan

¹²¹ Irfan Fathurohman, “Polisi Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Pencemaran Nama Baik,” IDN Times, 9 September 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/polisi-sebut-tni-tak-bisa-laporkan-ferry-irwandi-pencemaran-nama-baik-00-vdzm7-zh6q0g> diakses 31 Mei 2026

Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Meskipun hingga saat ini belum terdapat perubahan undang-undang yang secara formal menindaklanjuti putusan tersebut, aparat penegak hukum tetap wajib tunduk pada penafsiran Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, hanya individu perseorangan yang dapat menjadi pelapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE.¹²²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi positif terhadap kepastian hukum melalui pemberian tafsir konstitusional yang lebih jelas terhadap unsur-unsur dalam Pasal 27A UU ITE. Sebelum putusan tersebut, frasa "orang lain" dan unsur "menuduhkan suatu hal" berpotensi menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Melalui putusan a quo, Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa frasa "orang lain" hanya merujuk pada orang perseorangan sehingga ruang interpretasi yang terlalu luas dapat diminimalisasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai batasan tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih pasti dalam menerapkan Pasal 27A UU ITE.

Diletakkan dalam perspektif teori validitas dan hierarki norma, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai norma yang

¹²² Matius Alfons Hazliansyah, "Polri Siap Adaptasi Putusan MK soal Larang Institusi Lapor Pencemaran Nama Baik," DetikNews, 30 April 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7893005/polri-siap-adaptasi-putusan-mk-soal-larang-institusi-lapor-pencemaran-nama-baik> diakses 31 mei 2026

berfungsi menilai sekaligus menentukan keberlakuan suatu ketentuan undang-undang dalam sistem hukum. Dalam kerangka pemikiran Hans Kelsen, validitas suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang bertentangan dengan konstitusi kehilangan daya ikatnya.¹²³ Dalam konteks ini, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari struktur norma yang harus dipedomani dalam praktik penegakan hukum.

Pembatasan terhadap frasa “orang lain” yang dimaknai hanya mencakup individu atau perseorangan menunjukkan adanya koreksi terhadap cakupan norma yang sebelumnya terlalu luas. Secara teoritik, hal ini menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma tidak bersifat absolut sejak dibentuk oleh legislator, melainkan tetap tunduk pada pengujian konstitusional untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi vertikal dalam sistem hukum.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kepastian hukum yang dihasilkan melalui mekanisme ini bersifat tidak langsung dan cenderung korektif. Hal ini disebabkan karena kejelasan norma tidak lahir dari perumusan undang-undang itu sendiri, melainkan dari penafsiran yudisial yang diberikan oleh

¹²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–195.

Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif teori hierarki norma sebagaimana dikembangkan oleh Hans Nawiasky, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada tingkat norma undang-undang (*formelle gesetz*) yang seharusnya telah memiliki kejelasan sejak awal sebagai bagian dari sistem norma yang berjenjang.¹²⁴

Implikasi dari kondisi tersebut terlihat pada belum stabilnya konstruksi norma Pasal 27A dalam praktik. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan interpretatif, keberlakuan norma tersebut tetap bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menginternalisasi dan menerapkan penafsiran tersebut dalam kasus konkret. Dengan kata lain, kepastian hukum yang terbentuk masih sangat dipengaruhi oleh proses interpretasi lanjutan, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan di lapangan.

Pembatasan subjek hukum pada individu memang secara konseptual mempersempit ruang lingkup delik, namun tidak sepenuhnya menutup potensi perluasan makna dalam praktik. Dalam hubungan antara individu dan institusi, terdapat kemungkinan bahwa individu tertentu digunakan sebagai representasi dari kepentingan institusional, sehingga secara tidak langsung fungsi pembatasan tersebut dapat mengalami pergeseran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan pada level norma, secara operasional masih terdapat ruang yang

¹²⁴ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* (Einsiedeln: Benziger, 1948), hlm. 31–35.

memungkinkan terjadinya inkonsistensi penerapan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memang memberikan kontribusi penting dalam memperkuat validitas norma Pasal 27A UU ITE dalam kerangka konstitusional. Namun demikian, dari perspektif teori validitas dan hierarki norma, perbaikan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kepastian hukum secara struktural, karena masih bergantung pada intervensi yudisial dan belum diikuti dengan pembaruan legislatif yang mampu menghadirkan norma yang jelas, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi

Selain berimplikasi pada kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga membawa konsekuensi normatif terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap pembatasannya melalui hukum pidana harus diterapkan secara ketat dan proporsional.¹²⁵

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan Pasal 27A UU ITE tidak boleh digunakan untuk membatasi ekspresi yang disampaikan demi kepentingan umum. Hal

¹²⁵ Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, *Op Cit*, 440

tersebut dipertegas melalui keterkaitan normatif antara Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang terpaksa.¹²⁶

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak berekspresi yang dilindungi dalam negara hukum yang demokratis. Kritik dipandang sebagai sarana kontrol publik yang sah dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 27A UU ITE harus mempertimbangkan fungsi kritik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.¹²⁷

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap unsur “menuduhkan suatu hal” agar tidak dimaknai secara luas dan kabur. Penafsiran ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan Pasal 27A UU ITE sebagai alat untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sah, khususnya ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik, kritik, atau pendapat yang bersifat konstruktif.¹²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan kerangka normatif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan perlindungan kebebasan

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

berekspresi di ruang digital. Penafsiran konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan dalam penerapan Pasal 27A UU ITE agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁹

Dengan adanya putusan tersebut, timbul implikasi hukum yang cukup signifikan, antara lain berupa penegasan sekaligus penguatan terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi, khususnya terkait kebebasan berpendapat di tengah masyarakat. Putusan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pembatasan atau pembungkaman terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, terutama yang ditujukan terhadap kinerja pemerintahan.¹³⁰

Selain itu, putusan ini turut berperan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap warga negara dari potensi kriminalisasi atas ekspresi kritik maupun kebebasan berekspresi. Dengan demikian, ruang kebebasan sipil tetap terjaga tanpa menghilangkan batasan hukum yang diperlukan, sehingga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum dalam negara demokratis dapat tetap terwujud.¹³¹

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hingga saat ini belum ditemukan adanya perkara pencemaran nama baik

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ Edy Haryanto, Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 15 Nomor 1, 2025.

¹³¹ *Ibid*

berdasarkan Pasal 27A UU ITE yang berlanjut hingga tahap persidangan di pengadilan. Kondisi ini dapat dipahami sebagai indikasi positif bahwa penafsiran dan pembatasan norma yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi mulai diinternalisasi oleh aparat penegak hukum, sehingga potensi penggunaan pasal tersebut secara berlebihan dapat diminimalisir sejak tahap awal penanganan perkara.

Diletakkan dalam perspektif teori pembatasan hak asasi manusia, setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga parameter utama, yaitu *legality*, *necessity*, dan *proportionality*. Prinsip *legality* mensyaratkan bahwa pembatasan harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, dapat diakses, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 27A UU ITE, kejelasan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari rumusan undang-undang, melainkan dari konstruksi interpretatif yang bersifat yudisial. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar *legality* belum terpenuhi secara optimal, karena batasan terhadap ekspresi masih bergantung pada penafsiran, bukan pada norma yang secara inheren telah jelas sejak awal.¹³²

Selanjutnya, dalam kerangka *necessity*, pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti kehormatan individu. Putusan Mahkamah

¹³² Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. E/CN.4/1985/4 (1985).

Konstitusi yang membatasi frasa “orang lain” pada individu merupakan langkah yang relevan untuk mencegah perluasan penggunaan hukum pidana terhadap kritik kepada institusi. Namun demikian, kebutuhan untuk tetap mempertahankan sanksi pidana dalam ruang digital perlu dipertanyakan secara lebih kritis, mengingat terdapat alternatif mekanisme hukum lain yang lebih proporsional, seperti gugatan perdata atau hak jawab. Dalam hal ini, penggunaan hukum pidana masih berpotensi melampaui kebutuhan yang sebenarnya, terutama ketika menyangkut ekspresi yang berada dalam wilayah kepentingan publik.¹³³

Adapun dalam aspek *proportionality*, pembatasan harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampaknya terhadap hak individu. Meskipun Mahkamah telah berupaya mempersempit ruang lingkup norma untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan, ketiadaan parameter yang tegas dalam membedakan antara kritik, opini, dan tuduhan faktual menyebabkan risiko pembatasan yang tidak seimbang tetap terbuka. Dalam praktik, kondisi ini dapat mendorong terjadinya *chilling effect*, yaitu kecenderungan individu untuk menahan diri dalam menyampaikan pendapat karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Dengan demikian, sekalipun secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi telah memperbaiki sebagian kelemahan dalam Pasal 27A UU ITE, secara substantif masih terdapat potensi pembatasan kebebasan

¹³³ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34 (2011).

berekspresi yang belum sepenuhnya proporsional.¹³⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif dalam memperbaiki keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi. Namun demikian, jika diuji melalui parameter *legality*, *necessity*, dan *proportionality*, pembatasan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi standar pembatasan hak asasi manusia yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional dalam praktik penegakan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi signifikan dalam memperbaiki kepastian hukum dan memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi melalui pembatasan interpretatif terhadap unsur-unsur dalam Pasal 27A UU ITE. Putusan ini secara normatif memperjelas subjek hukum dan ruang lingkup perbuatan pidana, sehingga mengurangi potensi perluasan makna yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian. Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan masih bersifat korektif dan bergantung pada penafsiran yudisial, bukan pada kejelasan legislatif yang inheren. Di sisi lain, dalam perspektif teori pembatasan hak asasi manusia, meskipun putusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan

¹³⁴ European Court of Human Rights, *Handyside v. United Kingdom*, Judgment of 7 December 1976.

antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi, penerapan prinsip *legality*, *necessity*, dan *proportionality* belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam reformulasi norma, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural terkait kejelasan norma dan perlindungan hak secara operasional dalam praktik penegakan hukum.